



PUTUSAN

Nomor 3134/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara *Ijin Poligami* yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tangerang, 14 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Samha Nailufar,S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2022, sebagai **"PEMOHON"** ;

M E L A W A N

TERMOHON, tempat tanggal lahir Sumedang, 04 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, sebagai **"TERMOHON"** ;

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

Ijin poligami



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 05 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 3134/Pdt.G/2022/PA-Tgrs. tanggal 05 Juni 2022 telah mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2012 Pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang Provinsi XXXXXX sebagaimana terbukti dari Buku Kutipan akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 12 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah tinggal di xxx xxxx xxx xxx xxx xxx XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi XXXXXX, dan selanjutnya dijadikan sebagai tempat tinggal terakhir dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - 2.1 **Anak 1**, Perempuan, lahir di Tangerang, 26 April 2015;
 - 2.2 **Anak 2**, Laki-laki, lahir di Tangerang, 19 September 2018;
 - 2.3 **Anak 3**, Perempuan, lahir di Tangerang, 01 Desember 2020;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama: **CALON ISTRI PEMOHON**, lahir di XXXXXXXXXXXX, 28 November 1994, yang beralamat di Desa Tunjung Rt. 004 Rw. 001 Desa Tunjung Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah, sebagai "calon istri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa yang dijadikan alasan Pemohon berpoligami adalah menjalankan syariat Islam;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai XXXXXXXXXXXX dan

Ijin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya;

6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda (Cerai Hidup) dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon ayah kandung yang bernama **WALI NIKAH** bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah menghasilkan harta bersama sebagai berikut:
 - 10.1. Harta Tidak Bergerak:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxx atas nama: Xxxxxxxx yang terletak di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx Atas Nama, Xxxxxxxx (Alm) Yang Terletak Di xxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx dengan tanah seluas 1.040 M²:

Utara	: Rumah Ibu Awinah
Barat	: Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan	: Tanah Bapak Ahong
Timur	: rumah kediaman Bapak Abet

Ijin poligami



10.2. Harta Bergerak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua:

- Unit Mobil AVANZA Abu-abu tahun 2014 No. pol B. xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx;
- Unit Motor Honda Beat Street Tahun (2022) No Pol B xxxxxxxxx Atas Nama Xxxxxxxx;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandeglang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

3.1 Harta Tidak Bergerak:

- Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxx atas nama: Xxxxxxxx yang terletak di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxxAtas Nama, Xxxxxxxx (Alm) Yang Terletak Di Xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 003 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx dengan tanah seluas 1.040 M²:

Utara : Rumah Ibu Awinah
Barat : Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan : Tanah Bapak Ahong
Timur : rumah kediaman Bapak Abet

3.2 Harta Bergerak Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua:

- Unit Mobil AVANZA Abu-abu tahun 2014 No. pol B. xxxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx;
- Unit Motor Honda Beat Street Tahun (2022) No Pol : B xxxxxxxxx Atas Nama Xxxxxxxx;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ijin poligami



Apabila Pengadilan Agama Pandeglang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 23 Juni 2022 Majelis Hakim telah menunjuk **Khaeron Sirin, S.Ag., MA., MSC., CM.** sebagai Mediator ;

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Juni 2022 menyampaikan bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon pada intinya tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan gugatan tanggal 07 Juli 2022 tentang harta tidak bergerak, **semula** Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxxxx atas nama: Xxxxxxxx yang terletak di xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx Atas Nama, Xxxxxxxx (Alm) Yang Terletak Di Xxxxxxxx Rt. 001 Rw. 003 xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx dengan tanah seluas 1.040 M²:

Utara	: Rumah Ibu Awinah
Barat	: Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan	: Tanah Bapak Ahong
Timur	: rumah kediaman Bapak Abet

Menjadi

Ijin poligami



Bangunan rumah dengan luas tanah kurang lebih sekitar 300 M2 yang terletak di desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX RT 001 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi XXXXX, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Ibu Awinah
Barat : Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan : Tanah Bapak Ahong
Timur : rumah kediaman Bapak Abet

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan mengakui dalil-dalil Pemohon serta dengan tegas menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon atau tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama **CALON ISTRI PEMOHON** ;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. XXXXXXXXX (Pemohon), telah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. TERMOHON (Termohon), telah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, No. XXXXXXXXXX tanggal 12 April 2012 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Sumedang Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama XXXXXXXXX (Kepala Keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), An. CALON ISTRI PEMOHON (calon isteri kedua Pemohon), telah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.5) ;

Ijin poligami



6. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Desember 2020 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto, atas nama CALON ISTRI PEMOHON (calon isteri kedua Pemohon), telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.6) ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), atas nama CALON ISTRI PEMOHON (Kepala Keluarga), telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.7) ;
8. Surat Pernyataan Tidak keberatan Untuk dimadu yang ditandatangani oleh TERMOHON (Termohon) diatas meterai tanggal 09 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda (P.8) ;
9. Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Xxxxxxxx (Pemohon) diatas meterai tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup, diberi tanda (P.9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Tangerang, tanggal 20 Juni 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, diberi tanda (P.10) ;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.11) ;
12. Fotokopi STNK atas nama Xxxxxxxx (Pemohon), Nopol B. xxxxxxxx. telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.12) ;
13. Fotokopi STNK atas nama Xxxxxxxx (Pemohon), Nopol B. xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, diberi tanda (P.13) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, yaitu :

1. **Saksi 1**, mengaku sebagai saudara sepupu calon isteri kedua Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; benar mereka sebagai suami isteri ; setuju saksi keadaan rumah tangga mereka harmonis, baik-baik saja ; mereka telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ; benar Pemohon mau menikah lagi dengan seorang wanita bernama CALON ISTRI PEMOHON, janda

Ijin poligami



cerai hidup ; benar *CALON ISTRI PEMOHON* pernah menikah tapi sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto ; antara Pemohon dengan *CALON ISTRI PEMOHON* tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan perkawinan mereka ; pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta ; saksi yakin Pemohon mampu berbuat adil terhadap para isterinya ; setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi para isteri dan anak-anaknya ;

2. **Saksi 2**, mengaku sebagai teman dekat Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ; benar mereka sebagai suami isteri ; setahu saksi keadaan rumah tangga mereka harmonis, baik-baik saja ; mereka telah dikaruniai keturunan 3 orang anak ; saksi juga kenal dengan seseorang yang bernama *CALON ISTRI PEMOHON*, janda cerai hidup ; benar Pemohon mau menikah dengan *CALON ISTRI PEMOHON* ; benar setahu saksi *CALON ISTRI PEMOHON* pernah menikah tapi sekarang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Purwokerto ; antara Pemohon dengan *CALON ISTRI PEMOHON* tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan perkawinan mereka ; pekerjaan Pemohon sebagai karyawan swasta ; saksi yakin Pemohon mampu berbuat adil terhadap para isterinya ; setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi para isteri dan anak-anaknya ;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 Juni 2022 untuk melakukan pemeriksaan setempat (PS), dan pemeriksaan setempat tersebut akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 ;

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (PS) dan hasilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada permohonan dan jawabannya masing-masing dan mohon putusan ;

Ijin poligami



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya adalah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama *CALON ISTRI PEMOHON*, dengan demikian maksud dan kehendak Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon diatas telah diakui oleh Termohon secara lisan di persidangan serta Termohon tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi dengan wanita bernama *CALON ISTRI PEMOHON*, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut secara implisit dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) dan ditegaskan pula dalam jawabannya secara lisan di persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama *CALON ISTRI PEMOHON*, dengan demikian pernyataan Termohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tentang penghasilan dan kemampuan Pemohon sebagai suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, Pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sebagaimana bukti (P.10), dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 41

Ijin poligami



huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 58 ayat (1) huruf
(b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (P.9), dengan demikian Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dalil-dalil Pemohon dan keterangan 2 orang saksi Pemohon serta bukti bertanda (P.6), terbukti antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak ada terdapat halangan hukum untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup alasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama *CALON ISTRI PEMOHON* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagaimana pengakuannya dan berdasarkan bukti-bukti bertanda (P.11), (P.12), dan (P.13)) terbukti telah memiliki harta bersama, oleh karena harta-harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

Harta Tidak bergerak :

Bangunan rumah dengan luas tanah kurang lebih sekitar 300 M2 yang terletak di desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX RT 001 RW 003 Kecamatan XXXXX Kabupaten Tangerang Provinsi XXXXXX, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Ibu Awinah
Barat : Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan : Tanah Bapak Ahong
Timur : rumah kediaman Bapak Abet

Harta Bergerak :

- 1 Unit Mobil AVANZA Abu-abu tahun 2014 No. pol B. XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX;

Ijin poligami



- 1 Unit Motor Honda Beat Street Tahun (2022) No Pol : B xxxxxxxxx Atas Nama Xxxxxxxx;

Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**Xxxxxxxx**) untuk menikah dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI PEMOHON** ;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - 3.1. Harta Tidak Bergerak sebagai berikut :

Bangunan rumah dengan luas tanah kurang lebih sekitar 300 M2 yang terletak di desa Xxxxxxxx RT 001 RW 003 Kecamatan xxxxx Kabupaten Tangerang Provinsi xxxxxx, dengan batas-batas :

Utara : Rumah Ibu Awinah
Barat : Tanah Bapak H. Arih (Alm)
Selatan : Tanah Bapak Ahong
Timur : rumah kediaman Bapak Abet
 - 3.2. Harta Bergerak sebagai berikut :
 - o 1 Unit Mobil Avanza Abu-abu tahun 2014 No. pol B. xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx;
 - o 1 Unit Motor Honda Beat Street Tahun (2022) No Pol : B xxxxxxxx Atas Nama Xxxxxxxx;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Ijin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, M.SI* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, M.SI

Panitera Pengganti.

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya PNBK Panggilan | : Rp. | 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 650.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |

Ijin poligami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 945.000,-
(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Ijin poligami

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13